



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thiogarlen Novry Sigar Alias Garlen
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Winenet, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Thiogarlen Novry Sigar Alias Garlen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Johnson Sengke, SH, .....

halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Thiorgarlen Novry Sigar alias Garlen** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Thiorgarlen Novry Sigar alias Garlen** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket obat keras jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 11 (sebelas) butir dan disisihkan 5 (lima) butir digunakan untuk uji lab (habis terpakai untuk uji lab) dan sisa 6 (enam) butir pembuktian di PN. dipergunakan dalam perkara Fedrick Benony Marselino Mahubessy alias Oni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa THIOGARLEN NOVRY SIGAR Alias GARLEN pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Terdakwa membeli atau mendapatkan obat Obat Trihexyphenidyl yang diedarkan sejumlah setengah paket Obat Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) Butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Frederick Benony Marselino.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rumah Makan Konro Kota Bitung, saksi Mattineta dengan saksi Rino Pulungan Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir didalam tas terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi;

halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian;
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau mengedarkan serta mendapatkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga membeli Obat Trihexyphenidyl dengan tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0074.K, tanggal 25 September 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dengan hasil pengujian :

- ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
- ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**.
- ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa THIOGARLEN NOVRY SIGAR Alias GARLEN pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Dengan sengaja memproduksi atau**

halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Terdakwa membeli atau mendapatkan obat Obat Trihexyphenidyl yang diedarkan sejumlah setengah paket Obat Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) Butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Frederick Benony Marselino;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rumah Makan Konro Kota Bitung, saksi Mattineta dengan saksi Rino Pulungan Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir didalam tas terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi;
- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian;
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau mengedarkan serta mendapatkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang

halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa juga membeli Obat Trihexyphenidyl dengan tidak disertai dengan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0074.K, tanggal 25 September 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dengan hasil pengujian :

- ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
- ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**.
- ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi dengan cara dibeli;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang saksi berikan kepada Terdakwa berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serahkan obat tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi di Puncak Kelurahan Winenet Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dalam menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. MATINETTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah makan Konro Pusat Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Aipda Rino Pulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat lalu dari laporan tersebut dikembangkan dan ditangkaplah Terdakwa bersama temannya Lk. Alan dan langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 11 (sebelas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau obat keras tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau obat tersebut diperoleh dari Fredrick Benony Mahubessy dengan cara dibeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 3. RINO PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah makan Konro Pusat Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Aipda Matinetta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat lalu dari laporan tersebut dikembangkan dan ditangkaplah Terdakwa bersama temannya Lk. Alan dan langsung diamankan dan dilakukan

halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan ditemukan 11 (sebelas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau obat keras tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau obat tersebut diperoleh dari Fredrick Benony Mahubessy dengan cara dibeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dra. NUR AWALIA, APT. M.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan masalah obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas KEsehatan Pemkot Bitung dan menjabat sebagai Kepala UPT, Data Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- Bahwa Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson dan bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl masuk dalam golongan obat generik (OKT) obat keras tertentu sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek dari obat Trihexyphenidyl biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau fly sehingga menimbulkan halusinasi baik halusianasi penglihatan dan pendengaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut da untuk mendapatkan atau menggunakan obat tersebut tidak dengan resep dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah makan konro di pusat Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang makan bersama dengan Ik. Alan lalu tiba-tiba datang anggota Res Narkoba mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan jenis obat keras Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membawa obat tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa peroleh dari Fredrick Benony Mahubessy;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa membeli obat tersebut dari Frederick;
- Bahwa obat yang Terdakwa terima dari Frederick berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) paket obat keras jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 11 (sebelas) butir dan disisihkan 5 (lima) butir digunakan untuk uji lab (habis terpakai untuk uji lab) dan sisa 6 (enam) butir pembuktian di PN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah Thiogarlen Novry Sigar alias Garlen yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Thiogarlen Novry Sigar alias Garlen;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

**2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standart untuk obat tradisional adalah material medikan Indonesia dan untuk kosmetik adalah kodekAs kosmetika Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah makan Konro Pusat Kota Bitung oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bitung;
- bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar sudah 6 (enam) kali Terdakwa membeli obat tersebut dari Frederick Benony Mahubessy;
- Bahwa benar obat yang Terdakwa beli dari Frederick Benony Mahubessy totalnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019

halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak mengetahui secara langsung manfaat dari obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berupa obat telah dilakukan pemeriksaan Pengujian Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado hasil pengujian barang bukti diketahui Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan bukan dibeli secara bebas karena ada standart farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang uraian pengertian-pengertian didalam unsur ini dengan fakta dipersidangan, maka ia Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (dalam perkara ini obat Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki izin edar, walaupun dari keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau obat tersebut dibelinya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi jika melihat jumlah pembelian obat dan rentang waktu pembelian obat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obat tersebut tidak untuk dikonsumsi oleh Terdakwa tetapi juga dijual oleh Terdakwa tersehhingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;

halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

### **Hal – Hal Yang Memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

### **Hal – Hal Yang Meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thiogarlen Novry Sigar alias Garlen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
5. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fedrick Benony Marselino Mahubessy alias Oni;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., Anthonie Spilkam Mona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Ansa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits

halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa S.H.

halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)